



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4 / 72028/ 04.6c/ 2017

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nama : **KB AL IZZAH**
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al Izzah
Pengelola : Elfaula, S.Psi
Nomor : 239/05/YP.Al Izzah/XI/2017
Tanggal : 7 November 2017
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama : **KB AL IZZAH**
Alamat : Santan, Pabelan, Mungkid
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al Izzah
Pengelola : Elfaula, S.Psi
TMT : **7 November 2017**